

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu "البيع" sebagai masdar dari fi'il madhi "باع، يبيع، يباع" yang berarti jual atau menjual.⁹ Sedangkan kata beli berasal dari bahasa Arab, yaitu "الشراء" yang diambil dari fi'il madhi "شرا، يشري، يشري" yang berarti beli atau membeli. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, kata "البيع" dan "الشراء" kedua-duanya dianggap searti meskipun sebenarnya saling berlawanan, sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling mengartikan.¹⁰

Untuk membedakan pengertian jual "البيع" dengan "الشراء" membeli dapat dilihat dalam firman Allah ayat yang mengandung pengertian menjual adalah dalam surat at-Taubah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka*”.(QS. at-Taubah: 111)¹¹

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Basah Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan, Penafsir al-Qur'an, Jakarta, t.th., hlm. 75.

¹⁰ Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, CV. Asy-Shyfa, Semarang, t.th., hlm. 490.

¹¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. ALWAAH, Semarang, 1989, hlm. 299.

Dalam ayat ini jelas bahwa kata "أشترى" mengandung pengertian menjual, sedangkan yang menunjukkan pengertian membeli sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

Artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja".(QS. Yusuf: 20)¹²

Adapun ayat yang menunjukkan jual beli adalah firman Allah surat an-Nur ayat 37:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
سَخَّافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah".(QS. an-Nur: 37)¹³

Menurut terminologi (istilah), jual beli begitu kaya dengan definisinya terutama dikalangan ahli hukum Islam (fuqaha) dan tentunya perbedaan, khususnya dalam bidang redaksinya, namun tetap sama dalam maksud serta tujuan. Di sini penulis hanya memilih beberapa definisi dari ulama yang kira-kira berdekatan dengan penulis skripsi ini. Seperti dari Syafi'iyah dan as-Sayyid Sabiq.

Menurut as-Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 351.

¹³ *Ibid.*, hlm. 550.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz III, Dar al-Fikr, Bairut, 1983, hlm. 126.

Artinya: “*Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, dan menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya*”.

Definisi di atas mengandung maksud bahwa pertukaran harta itu harus dengan kerelaan kedua belah pihak dan juga harus sesuai dengan syara’, maka apabila mengandung unsur yang tidak dibenarkan oleh syara’ maka jual beli dianggap tidak sah (batal).

Istilah berjual beli dalam bahasa Indonesia diambil dari kata jual ditambah awalan “ber” yang berarti berdagang, mencari nafkah dengan memperdagangkan sesuatu. Apabila ditambah akhiran “an” yakni berjualan maka artinya adalah mencari nafkah dengan memperdagangkan sesuatu. Demikian pula bila diawali kata tambahan “men” (menjual) pengertiannya memberikan sesuatu memperoleh bayaran atau menerima uang.¹⁵ Cukup jelaslah bahwa aktivitas jual beli merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu. Seperti cara memperoleh barang, keridhaan, akad tukar menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang yang pelaksanaannya dengan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan serta mendatangkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Setelah kita diantarkan kepada pemahaman apa istilah jual beli, sekarang akan diberi dasar atau pijakan secara yuridis formal, tentang keabsahan dan anjuran maupun legitimasi praktek jual beli dalam teks (nash) al-Qur’an dan hadits. Pertama kita lacak dan kita lihat penyariatannya jual beli dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹⁵ Peter Salim, ed., 1, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 626.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٦}

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS al-Baqarah: 275)¹⁶

Sedangkan dalam ayat lain dijelaskan pula betapa perlunya prinsip jual beli dan adanya satu unsur moral yang perlu diperhatikan, semacam pemaksaan, pemujian yang terlalu berlebihan bahkan penipuan. Untuk membantu dan memperkokoh ayat pertama, maka ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{١٧}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (QS. an-Nisa: 29)¹⁷

Di samping teks atau (nash) al-Qur’an di atas dalam hadits pun sangat banyak merespon bahkan memberi anjuran kepada manusia untuk bekerja dan berupaya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mengelola ciptaan Allah secara optimal. Jual beli adalah salah satu usaha manusia yang positif. Hadits yang membolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البخارى)¹⁸

Artinya: "Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya seseorang: Usaha apakah yang baik? Beliau menjawab ialah (amal)

¹⁶ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 69.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu*, Dar al-Fikr, Bairut, t.th., hlm. 15.

usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (mabrur)''¹⁹

2. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Suatu perbuatan (amal) dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur-unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga halnya jual beli. Unsur-unsur itu disebut juga dengan rukun. Oleh karena itu jual beli dapat dikatakan syah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan sudah mumayyiz.
- b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.
- e. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan.²⁰

Selanjutnya masing-masing rukun diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi apabila rukun itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka perjanjian jual beli yang dilaksanakan dinyatakan batal secara syara'.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²¹

1. Penjual dan Pembeli (*ba'i* dan *musytari*)

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad antara lain :

- a. Berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 85.

²⁰ As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, Dahlan, Bandung, t.th., hlm. 4.

²¹ Sjarief Sukandi, *Terjemahan Bulugh al-Maram*, Al-Ma'arif, Bandung, 1984, hlm. 381.

berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.²⁰ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa' ayat 5 berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَّاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. an-Nisa : 5)²¹

- b. Kehendak sendiri. Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan.
- c. Keduanya tidak mubazir. Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Baligh*, jamak dari *bulugh* yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun uang tidak bisa membedakan, memilih, dan tidak mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan, serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.

²⁰ Suhrawardi, *Fikih Muamalah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Cet. I, hlm. 130.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1985, hlm. 61.

2. Harga dan Barang (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud alaih merupakan obyek jual beli, yang menjadi rukun jual beli supaya kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat, serta harganya, karena sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli gharar.*”(HR.Muslim).²³

Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat barang yang syah diperjualbelikan, dapat disimpulkan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan, sedangkan syarat jual beli ditinjau dari *mabi'* (barangnya) yaitu objek jual beli terdiri dari *mabi'* dan *tsaman*.

- a. Suci, bersih barangnya, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.²⁴ Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.²⁵ Sebagaimana sabda rasul:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْبَةَ (رواه متفق عليه)

Artinya: “*Dari padanya ra. “Bahwasanya Rasulullah saw. melarang jual beli wala'i dan melarang menghibahkannya.” (H.R. Muttafaq'alaih)*²⁶

²³ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung, CV. Diponegoro, 1996, hlm. 391.

²⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 59.

²⁵ Zaenuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, Daar Ihya al-"Arobiyah, Indonesia, t.th, hlm. 67.

²⁶ Ibn Hajar Asqalani, *Bukughul Maram*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, cet. 4, hlm. 291.

- b. Barangnya bermanfaat, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.²⁷ Mengambil tukarnya terlarang juga karena masuk dalam arti menysia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci :

Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menysia-nyiakan harta (pemborosan) adalah teman syetan...*” (QS. Al-Isra':27)²⁸

Dan dikatakan pula oleh Suhrawardi K. Lubis barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam).²⁹ Lebih lanjutnya akan dibahas pada obyek jual beli point *mabi'*.

- c. Barangnya dapat diserahterimakan.

Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut. Barang rampasan yang masih ditangguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.³⁰

- d. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik).

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik. Dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³¹

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حَزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيْنِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا أبيعُهُ مِنْهُ. ثُمَّ اسْتَأْعَه مِنَ السُّوقِ, فَقَالَ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة)

²⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 59.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 227.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Op. cit.*, hlm. 133.

³⁰ Nazar Bakry, *Op. cit.*, hlm. 59

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Op. cit.*, hlm. 134.

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam. Ia berkata : aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah (bagaimana) tentang seseorang yang datang kepadaku lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk ku jual? Ia menjawab : ”Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.”(HR. Imam yang lima)

- e. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya. (dapat diketahui)

Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.³²

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَنَاهُ (رواه مسلم) ³³

Artinya: “Dari padanya ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “Barang siapa yang memberi makanan, janganlah ia menjualnya sehingga ia menerima akan takarannya itu.” (HR. Muslim).

3. *Sighat akad*, yaitu *ijab qabul* atau serah terima antara penjual dan pembeli Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang akan berpindah tangan. Menurut bahasa, akad berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*ittibaq*). Sedangkan menurut fuqaha, pengertian akad adalah:

إِزْتِبَاطٌ إِيجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan adalah *ijab qabul* menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan.”³⁴

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* adalah

:

³² Nazar Bakry, *Op. cit.* hlm., 59.

³³ Ibn Hajar Asqalani, *Op. cit.*, hlm. 291.

³⁴ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992, hlm.

- a. Penjual dan pembeli (ba'i dan musytari) sudah mukallaf (aqil baligh). Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya dapat mengikat.³⁵
- b. Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contohnya : "Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu", lalu pembeli menjawab, "Saya beli dengan harga sepuluh ribu".
- c. Ijab dan qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.³⁶ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang urf merupakan tolak ukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak.

B. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu berasal dari bahasa arab *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah), kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu.³⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai sesuatu benda yang diamalkan (tanah, bangunan dan sebagainya) untuk

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, hlm. 347.

³⁶ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 120.

³⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf*, Idea Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

kemakmuran agama (Islam).³⁸ Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.³⁹

Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Di katakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf ialah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk tawarraub (mendekatkan diri) kepada Allah.⁴⁰ Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah.⁴¹ Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.⁴² Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Maulana Muhammad Ali

Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.⁴³

³⁸ Pius A Partanto (eds), *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 782.

³⁹ Harun Nasution, *Ersiklopedi Islam Indonesia*, IAIN Syarif Hidayatullah, Djambatan, t.th., hlm. 981.

⁴⁰ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam Abdurrahman Kasdi, *Op. Cit.* hlm. 11.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Bandung, PT. Al Ma'arif Penerbit Percetakan Offset, 1987, hlm. 148.

⁴² Idham Khlm.id Baedawi, *Fiqh Wakaf*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

b. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Mengartikan wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk makhluk-Nya.⁴⁴

c. Dalam Ensiklopedi Islam

Waqf adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintah Islam untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum.⁴⁵

d. Jumhur Ulama

Wakaf adalah merupakan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh, dengan putusnya hak penggunaan dari si wakif atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁶

e. Muhammad Ibn Ismail as-Sau'any

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁴⁷

Wakaf termasuk salah satu bentuk *filantropi* (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁴⁵ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Ringkas), PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, Jakarta, 1999, hlm. 432.

⁴⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, PT. Citra Adityah Bakti, Cet. Ke-4, Bandung, 1994, hlm. 20.

⁴⁷ Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm. 127.

⁴⁸ DEPAG, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau kelompok.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut kepemilikannya oleh pemiliknya.
- d. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup wakaf.⁴⁹

Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

- a. QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran: 92)⁵⁰

⁴⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 103.

⁵⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. ALWAAH, Semarang, 1995, hlm. 523.

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat perkataan *tunfiqun mimmaa tuhibbun* (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai). Maksudnya adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.⁵¹

b. QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. al-Baqarah: 267)⁵²

Jika menelaah berbagai firman Allah di atas, maka dapat dimengerti penyampaian perintah pelaksanaan adalah bersifat umum, berupa suatu perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan dimaksud adalah mengandung dan mencakup pengertian zakat, infak, shadaqah dan tidak ketinggalan pengertian wakaf. Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan, karena wakaf merupakan penyerahan harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri (*taqarruf*) kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan pahala dari pada-Nya.⁵³

Ada beberapa hadits yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf. Hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصَبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي

⁵¹ Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh III*, DEPAG RI., Cet. Ke-I, Jakarta, 1986, hlm. 207.

⁵² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm. 67.

⁵³ Taufik Hammami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 41-42.

مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلِهَا. وَلَا بَيْعَ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَثْمُولٍ فِيهِ (رواه مسلم)⁵⁴

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra. Berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan. Ia menshadaqkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri".

- b. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْإِمْرَةِ الْجَارِيَةِ. أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁵⁵

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya".

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

⁵⁴ Imam Abi Husaini Muslim Ibn al-Hajj, *Shahih Muslim*, Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, Bairut, t.th, hlm. 125

⁵⁵ *Ibid.*

Artinya: “Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, Karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”.⁵⁶

Maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus-menerus mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya kekal setelah pemberi sedekah meninggal dunia.⁵⁷ Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya wakaf dalam syari’at Islam. Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat al-Qur’an dan hadits di atas bisa menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.⁵⁸ Dengan demikian, wakaf dapat penulis artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridlo Allah SWT semata dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut tidak ada di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan adalah benda yang jelas.

⁵⁶ A. Manual of Hadith, *Kitab Hadits Pegangan*, CV, Kuning Mas, Jakarta,1992, hlm. 337-338.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi , *Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Diraasah Jadiidah fii dhau’ al-Qur’an wa as-Sunnati* , Terj. Muhammad Nurhakim “Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, Gema Insani Press, Jakarta,1996, hlm. 123.

⁵⁸ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm. 7.

3. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.⁵⁹ Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.⁶⁰ Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. *Wakif* (واقف)

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).⁶¹ Adapun syarat-syarat wakaf yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap berbuat *tabarru*. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim⁶²
- 2) Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar
- 3) Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa
- 4) Telah mencapai umur dan cakap
- 5) Pemilik sah dari barang (benda) wakaf

Wakif atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada hakikatnya adalah tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), karena itu syarat seorang wakif adalah

⁵⁹ Anton M. Moelyono, (*et.al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 757.

⁶⁰ Muhammad Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Wicaksana, Semarang, 1991, hlm. 15.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 215 ayat (1), hlm. 95.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Alqoisindo, 1997, hlm. 341.

cakap melakukan tindakan tabarru'. Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fiqh ada dua istilah yang perlu dipahami untuk membedakannya, yakni baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Oleh karena itu, menurut Jumhur Ulama' tidak ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang bodoh atau pailit (bangkrut).

Sedangkan bagi wakif yang berasal dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi wakif yang berasal dari badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam kaitannya ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang Muslim, oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, wakaf yang tabarru' (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya qabul (ucapan menerima) dari orang yang menerima wakaf. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali benda yang sudah diwakafkannya dan dilarang menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya dalam keadaan apapun.

b. *Maukuf* (موقوف)

Maukuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.⁶³

Adapun syarat-syarat *maukuf* adalah sebagai berikut:

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
3. Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
4. Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya
5. Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar
6. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

Pada awal permulaan wakaf disyari'atkan yakni pada zaman Rasul. Sedangkan sifat dari harta wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama. Tetapi dalam perkembangannya banyak pula yang mewakafkan harta yang bergerak seperti yang dikemukakan dalam pasal 215

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm, 95.

ayat (4) dari UU No. 41 Tahun 2006, dikemukakan “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Adapun benda yang tidak bergerak seperti yang tertera pada UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat (2) adalah:

- 1) Adalah tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan;
- 3) Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik;

Adapun benda yang bergerak meliputi:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedang syarat benda-benda wakaf menurut versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)).

c. *Maukuf Alaih* atau Tujuan Wakaf

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah

bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridlo Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushola dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Tujuan wakaf merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*wakaf ahli*), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*wakaf khairi*).⁶⁴ Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan peruntukkan untuk tujuan maksiat.

Untuk lebih konkritnya tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti: mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan selain Islam dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2004, hlm. 323.

- 2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti: membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim piatu dan sebagainya.

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang mubah menurut kaidah hukum Islam.

d. *Sighat* atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan.⁶⁵ Dengan pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.⁶⁶

Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi.⁶⁷

Sighat tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif tersebut, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan dalam kitab-kitab hukum (fiqh) Islam, karena mungkin para ahli fiqh menggolongkan wakaf ke dalam aqad tabarru' yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan

⁶⁵ Abdul Hlm.im, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

⁶⁶ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI. Press, Jakarta, 1998, hlm. 87.

⁶⁷ *Ibid.*

kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk ke dalam kategori masalah mursalah yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan wakif harus jelas yakni 1) melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan 2) menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 KHI jo. Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004.

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (10) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

e. *Nazhir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan. *Nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.⁶⁸

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* asalkan dia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau

⁶⁸ Said Agil Husin Al-Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 151.

nazhir itu adalah perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya yaitu: beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan wakaf.⁶⁹

Adapun mengenai ketentuan nadzir sebagaimana tercantum pada pasal 9-14 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Pasal 9 nadzir meliputi:

- a) Perorangan;
- b) Organisasi; atau
- c) Badan hukum

Pasal 10

- a) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:
 - (1) Warga negara Indonesia;
 - (2) Beragama Islam;
 - (3) Dewasa;
 - (4) Sehat jasmani dan rohani; dan
 - (5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan pada KHI pasal 215 ayat (4) syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

- b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :
 - (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
 - (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 28.

- c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :
- (1) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (2) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- d) Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan benda telah lepas dari *wakif*. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau kondisi tertentu.
- e) Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. Nadzir tidak perlu memperhatikan.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan. Meskipun demikian, tidak berarti *nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan *nadzir* hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki *wakif*.⁸¹

Kewajiban dan hak-hak *nadzir* diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No. 28 Tahun 977 sebagai berikut:

- a) *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan

⁸¹ Said Agil, *op. cit.*, hal. 157.

perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

- b) *Nadzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat.
- c) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama,

Pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28/1977 dinyatakan: “*nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama' Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat”.

Kemudian yang berhak menentukan *nadzir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nadzir*, mungkin pula diserahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan *Nadzirnya* yakni melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Pasal 13 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *nadzir* memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.

4. Syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Wakaf harus secara tunai

Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.⁷⁰

b. Tujuan wakaf harus jelas

Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang tidak sah. Meskipun demikian, jika wakif mengesahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka ia di pandang sah. Sebab penggunaan harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.⁷¹

c. Wakaf yang sah harus dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya.⁷² Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Macam-Macam Wakaf

Untuk macam-macam wakaf harta wakaf bisa ditinjau dari dua segi yaitu ditinjau dari tujuan wakaf dan ditinjau dari harta wakaf. Bila ditinjau dari tujuan wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.⁷³ Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm. 87.

⁷³ Depag, *Fiqh Wakaf*, *Op. Cit.* hlm. 14.

mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.⁷⁴

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.⁷⁵

Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang tersebut dalam sighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam sighat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan dan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu. Bila terjadi seperti yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.

Hal ini dapat dipahami dari Hadits Ibnu Umar bahwa bila harta telah diwakafkan berarti telah diserahkan kepada Allah SWT. Sedang manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat, untuk jalan Allah untuk fakir miskin dan sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak ada lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab Juz I*, Al-Ma'arif, Bandung, tth, hlm. 257.

⁷⁶ *Ibid.*

Wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa Negara Timur Tengah, seperti Mesir, Syiria dan beberapa negara lain juga pernah mempraktekkannya namun mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara ataupun disebabkan munculnya persoalan yang timbulkannya.⁷⁷

Banyak di antara mereka yang menyalahgunakannya. Misalnya, 1) Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia. 2) *Wakaf ahli* dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas hutang-hutangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah kekayaannya.

Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut. *Wakaf ahli* ini dibatasi dan bahkan dihapuskan seperti halnya di Mesir telah menghapuskan Wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No.180 Tahun 1952. Sedangkan di Syiria telah menghapus praktek wakaf ahli ini pada tahun sebelumnya.

Pada perkembangan selanjutnya, *wakaf ahli* di Indonesia untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.

b. Wakaf Khoiri

Wakaf khoiri adalah wakaf yang ditujukan untuk kebaikan tetapi bukan untuk keluarga.⁷⁸ Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang disertakan untuk keperluan pembangunan

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Lentera, Jakarta, 1999, hal. 635.

⁷⁸ Bahrn Abu Bakar, Op. Cit., hlm. 733. <http://eprints.stainkudus.ac.id>

masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan pembangunannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (manfaat) harta jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau di lihat dari kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁷⁷

Selanjutnya bila ditinjau dari harta wakaf, maka terbagi menjadi:

- a. Harta atau benda tak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.

Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.

- b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya.

⁷⁷ *Ibid.*

Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.⁷⁸

6. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf menurut KHI pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI pasal 215 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian pada umumnya baik umat Islam pada khususnya ataupun umat lain yang hidup berdampingan dengan umat Islam pada umumnya, dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa keberadaan islam dan umatnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107 sebagaimana berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء: 107)

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 505.

Artinya: *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*. (QS. Al-Anbiya’: 107).

Sekaligus menepis anggapan bahwa Islam dan umatnya tidak menghargai dan mengakui serta tidak mau hidup berdampingan dengan umat non muslim lainnya.

7. Pendaftaran Tanah Wakaf

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hambali wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafal atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Kepemilikan yang semula dari Wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafal, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif. Menurut beberapa pendapat Imam Madzhab di atas bahwa dalam perwakafan tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya saja Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 jo. KHI pasal 223, maka pelaksanaan wakaf itu dilakukan sebagai berikut:

Yakni wakif menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan di mana tanah yang akan diwakafkan itu berada, dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi. Setelah selesai ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan, kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961. selanjutnya Kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum

mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA.

Dalam melaksanakan ikrar harus disertai dengan surat-surat sebagai berikut :

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda.
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Sedangkan akta ikrar wakaf sendiri dibuat rangkap masing-masing untuk:

- a. PPAIW
- b. Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Subdit Agraria setempat
- c. Pengadilan Agama yang mewilayahinya

Salinan dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada :

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. *Kandepag. Kabupaten/Kotamadya*
- d. *Kepala Desa yang bersangkutan*

Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, tatacara pendaftarannya diatur dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama No. 1/1978, dalam hal ini *nadzirlah* yang mendaftar kepada KUA setempat. Apabila *nadzir* tidak ada lagi, pendaftarannya dilakukan oleh:

- a. *Wakif* atau
- b. Ahli warisnya, atau
- c. Anak keturunan *nadzir*
- d. Anggota masyarakat yang mengetahuinya.

Kalau tidak ada juga pihak seperti tersebut diatas, Kepala Desa yang berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini disertai dengan:

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi *istifadah*.

Dan untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf tersebut di atas, ditetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tatacara perwakafan tanah mengenai perwakafan tanah milik menyebutkan bahwa, “Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai”.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dijadikan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ahmad Firmansyah	Hukum Perubahan Status wakaf (<i>Studi Kasus Masjid al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati</i>)	Bahwa perubahan status wakaaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali aset wakaf tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan tersebut. Hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia adalah dilarang.

		<p><i>Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)</i></p>	<p>Akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang. Mekanismenya terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 12-13, dan kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 51.</p>
2	Sayyidi Jindan	<p>Perbuatan Menjual Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (<i>Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor</i></p>	<p>Bahwa ketentuan menjual tanah wakaf baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif adalah dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan yang mutlak atau tidak dapat diberikan pengecualian. Dalam Hukum Islam banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf diawali dari para Imam Madzab seperti Maliki, Syafi', Hanafi dan Hambali sampai pendapat-pendapat muridnya. Dalam Hukum Islam: Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat</p>

		<i>Perkara: 995 K/ Pdt/ 2002)</i>	dilakukan perubahan atau penggunaan lain ketentuan dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3	Mohammad Sihab	Sengketa Tanah Wakaf Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (<i>Studi Kasus Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati</i>)	Menunjukkan bahwa dalam paradigma penelitian wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi atau manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan kadang-kadang wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (<i>nadzir</i>), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada, termasuk didalamnya tidak bersertifikat. Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang

			dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu.
4	Ririn Salam	<p>Problematika Pengelolaan Aset-aset Wakaf yang belum bersertifikat wakaf dan solusinya</p> <p><i>(Studi kasus di desa Margoyoso Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)</i></p>	<p>Menunjukkan salah satu institusi yang mengandung nilai-nilai social ekonomi adalah lembaga perwakafan. Timbulnya perbuatan wakaf tidak lepas dari tujuan melakukan ibadah yang diperintahkan agama, dipandang dari hukum Islam pelaksanaan wakaf yang terjadi di masyarakat sangat sederhana sekali tidak ada prosedur khusus yang harus dilalui, ada yang berwakaf ada harta atau benda yang diwakafkan, ada yang menerima harta atau benda yang diwakafkan (<i>nadzir</i>) dalam ijab. Kebiasaan wakaf secara tradisional akhir-akhir ini sering diuji, hal ini sejalan dengan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap harta atau benda wakaf yang sudah diamankan, adanya pihak-pihak yang mempersulit proses penyertifikasian sehingga terkadang muncul sengketa dalam wakaf dan terdapat banyaknya aset-aset wakaf yang belum bersertifikat dengan segala macam problematika dan solusinya, solusi da instansi terkait seperti pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Undang-undang yang mengatur mengenai Perwakafan dan masih berlaku di Indonesia.</p>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengarah pada tinjauan hukum Islam tentang jual beli wakaf. Sedangkan letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meninjau perwakafan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kerangka berfikir

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.⁸³ Menjual yang menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang dibolehkan.⁸⁴

Jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* yang disepakati. Yang dimaksud sesuai ketepatan *syara'* adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaa harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁸⁵ Misalnya benda yang diteliti dalam penelitian ini adalah tanah wakaf.

⁸³ Subeki, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, cet. ke-10, Bandung, 1995, hlm. 1

⁸⁴ Taqiyuddin ad-Damisqi, *Kifayatul Akhyar*, Al-Hadmin, Jeddah, t.th. hlm. 239.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67-69.

Kerangka Berfikir

